

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum dan telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,<sup>1</sup> hal ini menyatakan bahwa hukum dan kekuasaan-kekuasaan itu menjadi kunci kestabilan hukum dan masyarakat. Hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Encik Muhammad Fauzan<sup>2</sup> berpendapat bahwa peraturan pemerintah merupakan peraturan untuk melaksanakan norma-norma yang diatur dalam undang-undang karena pada umumnya peraturan pemerintah ditetapkan karena diminta secara tegas oleh undang undang.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan suatu norma hukum yang memberikan peraturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Peraturan Kepolisian No 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM) diterbitkan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas serta memberikan kemudahan dalam proses administrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan angka kecelakaan lalu lintas menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3.

<sup>2</sup> Encik Muhammad Fauzan. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press 2017),36.

penerbitan SIM. Sistem lama sering kali mengalami berbagai permasalahan, seperti panjangnya proses pengajuan, kurangnya transparansi, serta potensi penyimpangan dalam penerbitan SIM. Hal ini berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan pengendara terhadap aturan berlalu lintas. Di sisi lain, peningkatan mobilitas masyarakat dan urbanisasi menuntut adanya reformasi yang cepat dan efisien dalam pengelolaan SIM.

Perubahan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 menjadi Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 perubahan ini dilakukan untuk menyempurnakan regulasi penerbitan SIM agar sesuai dengan kebijakan pemerintah, khususnya dalam memastikan bahwa pemohon SIM menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung program pemerintah di bidang kesehatan.

Peraturan baru ini bertujuan untuk memperbaiki proses penerbitan SIM dengan mengedepankan aspek digitalisasi, yang diharapkan dapat mempercepat pelayanan, mengurangi antrian, dan meminimalisir peluang korupsi. Selain itu, penandaan yang lebih jelas dan terintegrasi diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat mengenai status dan keabsahan SIM yang dimiliki<sup>3</sup>

Namun, implementasi peraturan ini tidak lepas dari tantangan. Berbagai faktor, seperti kesiapan infrastruktur, pelatihan petugas, serta sosialisasi kepada masyarakat, menjadi kunci keberhasilan dalam penerapan regulasi ini. Selain itu, ada kebutuhan untuk mengevaluasi dampak dari peraturan ini terhadap perilaku pengendara dan tingkat kecelakaan lalu lintas setelah implementasi.<sup>4</sup>

Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan. Peningkatan kualitas

---

<sup>3</sup> Akbp J.E. Samosir. (Anggota Satlantas Polresta Cirebon), (Wawancara pada tanggal 14 November 2024). Di Kantor Satlantas Polresta Cirebon.

<sup>4</sup> Surya, H. "Digitalisasi dan Transparansi dalam Penerbitan SIM". *Hukum dan Keamanan SIM*, Vol 2, No 2 (18 juni 2017).

pelayanan memegang peranan yang penting dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan keberlangsungan untuk masa yang akan datang.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah definisi urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.<sup>6</sup>

Salah satu pelayanan publik yang diberikan kepolisian adalah pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM). Mengingat fungsi pemerintah yang terpenting adalah melayani masyarakat, maka pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanannya. Peningkatan kualitas pelayanan akan berperan penting dalam mencapai visi dan misi serta keberlanjutan di masa depan. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Jalan dan Kendaraan, maka diperlukan Surat Izin Mengemudi bagi setiap orang yang membawakendaraan di jalan untuk suatu jenis motor.<sup>7</sup>

Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan pelayanan administrasi yang sangat penting. Dengan adanya Surat Izin Mengemudi, seseorang dapat atau mempunyai hak mengemudi di jalan raya sebagai tanggung jawab pemilik kendaraan untuk mengemudikan kendaraan tersebut. Namun dalam kehidupan masyarakat saat ini masih banyak kelemahan dalam pelayanan publik khususnya pada pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Polresta Cirebon. Hal ini menunjukkan karena masih adanya keluhan dari masyarakat pada saat pengajuan Surat Izin Mengemudi (SIM), masyarakat menilai kurang baik dalam proses dan

---

<sup>5</sup> Kusdarini, E. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. (Bandung: PT Raja Persada, 2023), 124.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang kewenangan Pemerintahan Daerah.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

penilaian dari aparat pemerintah. Oleh Karena itu, Peneliti membuat Penelitian sebagai syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) yang berjudul: **IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NO 2 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DAN PENANDAAN SURAT IZIN MENGEMUDI (STUDI KASUS POLRESTA CIREBON).**

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian kualitatif rumusan masalah digunakan sebagai panduan bagi peneliti untuk menentukan landasan teori, instrumen dan teknik analisis data.<sup>8</sup> Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Peraturan Kepolisian No 2 Tahun 2023 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (Studi Kasus Polresta Cirebon). Penelitian ini tergolong kedalam wilayah kajian Studi Kebijakan Publik, dengan topik kajian Implementasi Kebijakan Publik. Kemudian metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode Kualitatif, yakni metode penelitian yang sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa permasalahan yang ada di Masyarakat yang terjadi pada penanganan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Maka dari itu, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi peraturan Kepolisian No 2 Tahun 2023 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi dapat mempengaruhi efektifitas penanganan Surat Izin Mengemudi (SIM).
- b. Terjadinya penyalahgunaan Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat menyebabkan kepercayaan Masyarakat terhadap

---

<sup>8</sup> Sugioyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, ALFABETA, 2022),58.

system perizinan bisamenurun, dan dapat menimbulkan kerugian finansial bagi pihak pihak terkait, Dapat sangki hukum bagi yang melakukan penyalahgunaan Surat Izin Mengemudi (SIM).

- c. Dampak system lama menyebabkan berbagai permasalahan, seperti panjangnya proses pengajuan, kurangnya transparansi, serta potensi penyimpangan dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).

## 2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian.<sup>9</sup> Peneliti akan melakukan studi lapangan pada unit rerkait yaitu SatLantas Polresta Cirebon yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan Peraturan Kepolisian No 2 Tahun 2023 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dengan membatasi penelitian lebih memfokuskan pada tema yang diangkat yaitu mengenai Implementasi Peraturan Kepolisian No 2 Tahun 2023 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Kepolisian No 2 tahun 2023 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi dalam mencegah penyalahgunaan Surat Izin Mengemudi?
- b. Masalah apa saja yang dihadapi dalam menerapkan Peraturan Kepolisian No 2 tahun 2023 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi?

---

<sup>9</sup> Sugioyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, ALFABETA, 2022),104.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Kepolisian No 2 tahun 2023 tentang Penerbitan dan Penyalahgunaan Surat Izin Mengemudi dalam mencegah penyalahgunaan Surat Izin Mengemudi.
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi Polresta Cirebon dalam menerapkan Peraturan Kepolisian No 2 tahun 2023 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah ilmu bagi peneliti serta yang akan meneliti mengenai hal ini,<sup>10</sup> dan memberikan pengetahuan mengenai perubahan Peraturan Kapolri Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam proses penerbitan SIM. Serta pelayanan publik, dan mengikuti perkembangan teknologi serta kebutuhan terus menerus.

##### b. Secara Praktis

##### 1) Bagi Peneliti

Meningkatkan pengalaman dan wawasan peneliti dalam menghasilkan hasil ilmiah bagi para ilmuwan

---

<sup>10</sup> Sugioyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, ALFABETA, 2022),132.

dan masyarakat tentang pelaksanaan, dampak dan Pelaksanaan Peraturan Kepolisian No 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Hal ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

## 2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan Wawasan bagi Masyarakat untuk menemukan permasalahan yang diteliti<sup>11</sup> mengenai Peraturan Kepolisian No 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. yang merupakan peraturan baru yang baru disahkan mengenai Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efesiensi, transparansi, dan keamanan dalam proses penerbitan SIM.

## 3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan Peraturan Kepolisian No 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, Serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

---

<sup>11</sup> Sugioyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, ALFABETA, 2022),114.

#### D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk menunjang kelengkapan penelitian ini, maka peneliti menyajikan beberapa penelitian yang mungkin berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas sebagai berikut:

1. Try Setyo Pitono menulis penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Kapolri No 9 tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi (Studi pada satuan penyelenggara administrasi SIM Polres Jember).” Hasil penelitian Implementasi Pelaturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi di Badan Pengelola Surat Izin Mengemudi Polri Jember. Termasuk menciptakan kode etik penerbitan Surat Izin Mengemudi yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Berpegang teguh pada prinsip legalitas, profesionalisme, proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan penerbitan SIM implementasi dan mengetahui faktor yang menghambat implementasi kebijakan.<sup>12</sup>
2. Yuni Santri menulis penelitian dengan judul “Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemegang Surat Izin Mengemudi Dalam Menaati Rambu-Rambu Lalu Lintas Studi di Kecamatan Panyabungan Kota.” Hasil Penelitian ini mendeskripsikan upaya Satuan Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pada pemegang Surat Izin Mengemudi melalui survei kepatuhan rambu lalu lintas di Kecamatan Panyabungan Kota. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kesadaran akan angkutan umum di Kecamatan Panyabungan Kota masih kurang memperhatikan

---

<sup>12</sup> Try Setyo Pitono, “Implementasi Kebijakan Kapolri No 9 tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi (Studi pada satuan penyelenggara administrasi SIM Polres Jember)”, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Muhamadiyah Jember 2019), 20.

angkutan, terlihat dari pola perilaku hukum masyarakat. Bahwa Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemegang Surat Izin Mengemudi dalam Menaati Rambu- Rambu Lalu Lintas Studi di Kecamatan Panyabungan Kota adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah suatu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas adalah melakukan penyuluhan dan memberikan peringatan. Penyuluhan dilakukan di sekolah dan perguruan tinggi atau yang biasa disebut dengan program police goes to school untuk tingkat sekolah dan police goes to campus untuk perguruan tinggi. Adapun upaya represif yang dilakukan Satuan Lalu Lintas adalah tilang, penyitaan dan sanksi. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pihak Satuan Polisi Lalu Lintas, kurangnya perhatian pemerintah, faktor jalan, faktor kesengajaan masyarakat dan faktor lainnya.<sup>13</sup>

3. Angga Dwi Bakti menulis penelitian dengan judul “Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Ijin Mengemudi.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat hukum Surat Izin Mengemudi dalam sistem hukum Indonesia dan mengetahui macam-macam sanksi terhadap penipuan Surat Izin Mengemudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat hukum Surat Izin Mengemudi diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, semua pengemudi kendaraan bermotor wajib mempunyai Surat Izin Mengemudi. kendaraan, seperti SIM C untuk roda dua, SIM A untuk roda empat dll. Seseorang yang tidak memiliki Surat Izin

---

<sup>13</sup> Yuni Santri, “Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemegang Surat Izin Mengemudi Dalam Menaati Rambu-Rambu Lalu Lintas Studi di Kecamatan Panyabungan Kota,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negri Syehk Ali Hasan Addary Padang Sidempuan 2023), 24.

Mengemudi dianggap tidak layak mengemudi di jalan raya. Hukuman bagi pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada ayat (1) dan (2) Pasal 263 KUHP. Hal itu telah dibuktikan dengan akta resmi pada ayat (1) pasal 264 angka 1 KUHPerdata. Untuk menegaskan bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana penipuan kartu SIM, dan orang yang menggunakan kartu SIM palsu harus memenuhi ketentuan Pasal 263 KUHP, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.<sup>14</sup>

4. Mario Rizki menulis penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 187/Pid.B/2023/PN Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM).” Tujuan dari penelitian ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) masih menggunakan peraturan secara umum yang tertuang di dalam KUHP yaitu Bab XII tentang memalsukan surat-surat di dalam Pasal 263 KUHP. Artinya bahwa tidak adanya peraturan secara khusus di dalam undang-undang yang mengatur tentang pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM). Penerapan Pasal 263 terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi dibenarkan dalam putusan nomor: 187/Pid.B/2023/PN Jmb, Namun jaksa penuntut umum harus hati-hati dalam mengajukan tuntutan. Hal itu mengacu pada Pasal 263 Atat (1) hingga ayat (2). Pertimbangan hukum hakim dalam kasus penipuan Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam perkara nomor: 187/Pid.B/2023/PN Jmb, Hakim mengatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah dibuktikan secara sah dan jujur. Tindak pidana pencemaran nama baik

---

<sup>14</sup> Angga Dwi Bakti, “Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemasalsuan Surat Ijin Mengemudi,” (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan 2022), 20.

dokumen diancam dengan pidana penjara selama satu (satu) tahun dua (dua) bulan. Penulis menilai terlalu kecil sehingga tidak dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa yang dikhawatirkan nantinya terdakwa akan mengulangi perbuatannya akan memberikan ketidakpastian hukum di dalam proses tata cara pengeluaran SIM oleh pihak yang berwenang sebagaimana mestinya<sup>15</sup>

5. Hidayatun Nurul Insiyah menulis penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Calo Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Satpas Polres Bojonegoro.” Tujuan dari penelitian ini terdapat dua permasalahan, yang pertama adalah metode penggunaan pelanggan calo dalam pembuatan kartu SIM di SATPAS Polres Bojonegoro. Kedua, tinjauan hukum Islam tentang praktik sewa jasa calo pembuatan SIM di SATPAS Polsek Bojonegoro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menjelaskan cara penggunaan calo dalam pembuatan SIM di SATPAS Polsek Bojonegoro dan menganalisis tinjauan hukum Islam tentang cara penggunaan calo dalam pembuatan SIM di SATPAS Polsek Bojonegoro.<sup>16</sup>
6. Kholilul Rohman menulis penelitian dengan judul “Analisis Jasa Joki Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Satlantas Polres Tuban Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik pembuatan SIM dengan bantuan jasa joki di wilayah Satlantas Polres Tuban, Serta menganalisis untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa joki pembuatan SIM di wilayah Polresta Tuban. Berdasarkan hasil penelitian

---

<sup>15</sup> Mario Rizki, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negri Jambi Nomor 187/Pid.B/2023/PN Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM)”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi 2023), 21.

<sup>16</sup> Hidayatun Nurul Insiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Calo Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Satpas Polres Bojonegoro),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro 2020), 26.

diketahui bahwa dalam pengelolaan kartu SIM terdapat perbuatan suap yang mana pelaku joki membayar sejumlah uang tambahan kepada penyelenggara pembuatan SIM. Sehingga dalam hal ini bertentangan dengan syarat-syarat sewa yang diperbolehkan dalam peraturan. Karena menyuap dalam praktik joki berarti menerima suap, yang dilarang dalam syariat dan hukum syariah. Oleh karena itu, dalam praktiknya, operator kartu SIM tidak mematuhi persyaratan persewaan dan menghalangi transaksi muamalah yang dilarang.<sup>17</sup>

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir memberikan penjelasan teoritis mengenai hubungan antar variabel yang diteliti. Kerangka konseptual juga merupakan bagian dari tinjauan literatur dan mencakup gambaran keseluruhan landasan teori penelitian ini. Dalam kerangka ini diuraikan diagram sederhana proses penelitian yang dilakukan.

Kerangka berpikir (juga dikenal sebagai kerangka konseptual atau kerangka pemikiran) adalah dasar pemikiran yang digunakan dalam sebuah penelitian atau karya tulis ilmiah. Ini merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi, dan juga menjelaskan hubungan antara teori, fakta, observasi, dan kajian Pustaka.

Kerangka pemikiran ini juga dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Adapun untuk kerangka Penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Kholilul Rohman, "Analisis Jasa Joki Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Satlantas Polres Tuban Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonogoro 2022), 17.



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian

#### a. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar.<sup>18</sup>

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini bersifat naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting), berupaya memahami permasalahan secara holistik (keseluruhan), dan digunakan untuk memperoleh data yang mendalam, yaitu data yang

---

<sup>18</sup> Almasdi Syahza, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru:Unri Press, 2021), 21.

mengandung makna.<sup>19</sup> Selanjutnya peneliti ini juga menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang mempertimbangkan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan-peraturan hukum yang relevan dengan penelitian ini berdasarkan sumber-sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Serata menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dengan cara meneliti dan pengumpulan data Primer yang diperoleh langsung melalui penelitian, dan melalui penelitian Observasi dan wawancara terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Penelitian tentang Implementasi Peraturan Kepolisian no 2 tahun 2023 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi pendekatan ini menggunakan pendekatan studi kasus, ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji konteks kehidupan yang nyata, terdiri dari satu ataupun beberapa kasus yang kontemporer dari masa ke masa. Berdasarkan definisi tersebut, metode studi kasus bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan kasus-kasus yang ada pada subjek penelitian. Melalui penelitian tersebut, peneliti dapat mengungkap latar belakang sebab dan akibat serta memberikan solusi untuk mengatasinya.<sup>20</sup> Dalam penelitian studi kasus, metode pengumpulan data dari berbagai sumber, baik berupa observasi, wawancara, dokumen tertulis, gambar, dan lain sebagainya yang dapat mendukung dalam proses penelitian ini.

#### b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Lapangan yaitu Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polresta Cirebon yang memiliki kewenangan dan menjalankan peraturan kepolisian no 2 tahun 2023 tentang penandaan dan

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), 105.

<sup>20</sup> Sonny Eli Zaluchu, *Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan*, (Bandung: PT Teologi Berita, 2021) 257.

Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM). Penelitian lapangan adalah penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan survei sosial atau mengamati dan berpartisipasi langsung dalam tempat yang dituju. Penelitian lapangan merupakan kegiatan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam tentang literatur yang digunakan atau keahlian khusus dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk menentukan arah penelitian berdasarkan konteks.

## 2. Data dan Sumber Data

Salah satu bentuk pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kualitatif lebih bersifat *understanding* (memahami) terhadap fenomena atau gejala sosial, karena bersifat *to learn about the people* (masyarakat sebagai subyek). Dalam penelitian, sumber data adalah sesuatu yang darinya data dapat diperoleh. Data mengacu pada fakta yang ada, informasi yang akurat, serta informasi dan bahan yang digunakan dalam penalaran dan penelitian yang menjadi dasar pembentukan opini. Sumber data berarti topik penelitian yang menjadi tujuan data tersebut. Sumber data meliputi objek, benda, manusia, tempat, dan lainnya. Sumber data adalah pokok bahasan dari mana data penelitian diperoleh. Ketika peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara, sumber datanya adalah responden. Seseorang yang menanggapi atau menjawab pertanyaan secara tertulis atau lisan. Adapun sumber data pada penelitian ini ada dua macam, yaitu:

### a. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu dari Pihak Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polresta Cirebon. Data primer yang digunakan adalah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Kelebihan data primer dibandingkan data sekunder adalah: Data primer lebih akurat dibandingkan data

sekunder karena tidak dipengaruhi oleh bias pribadi sehingga dapat dipercaya keandalannya. Di sisi lain, kelemahan data primer dalam penelitian adalah: Membutuhkan biaya seperti: transportasi, alat pendataan, dan lainnya.

b. Data Sekunder

Data pendukung yang diperoleh dari data kepustakaan dan *literature* yang adahubungannya dengan permasalahan yang diteliti seperti buku, junal jurnal, dan skripsi yang mendukung penyelesaian penelitian ini secara maksimal. Oleh karena itu, data sekunder tidak dapat menjadi patokan menentukan kualitas penelitian dan hanya menjadikan data pelengkap dari data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah terpenting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Teknik pengumpulan data mengacu pada metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca buku dan literatur yang dapat memberikan landasan pemikiran terhadap topik yang diteliti.
- b. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data melalui observasi langsung berupa wawancara, dokumentasi dengan petugas polisi lalu lintas Polresta Cirebon
- c. serta pengumpulan data dari catatan dan dokumen kepolisian Lalulintas Polresta Cirebon.

4. Teknik Analisis Data

Analisis Data yaitu upaya untuk mencari dan menyusun data secara sistematis berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan informan dan lainnya guna meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan

yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.<sup>21</sup> Dari hasil analisis data dapat diambil kesimpulan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi adalah proses pemilihan proses memilih, dengan fokus menyederhanakan pengumpulan data penelitian agar lebih mudah dipahami melalui wawancara, observasi, dokumen dari sumber primer dan sekunder.<sup>22</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil Keputusan dan Tindakan. Dalam metode ini peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari studi literatur sehingga diperoleh hasilyang relevan.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah pengambilan keputusan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diambil bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Penelitian kualitatif berakhir dengan temuan-temuan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suatu penemuan dapat berupa deskripsi atau Gambaran tentang suatu objek yang sebelumnya masih kabur, sehingga menjadi jelas pada penelitian, dapat berupa hubungan sebab akibat atau teori.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polresta Cirebon jalan R. Dewi Sartika No.1, Tukmudal Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611.

---

<sup>21</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: PT Alhadharah, 2018),85.

<sup>22</sup> Nurul Hidayati, "Upaya Institut Sosial dalam Menanggulangi Pengemis Anak di Kota Banda Aceh", (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa FSIP Unsyiah*), Vol.2, No 2, (Mei, 2024), 750.

## **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika Penelitian yang dimaksudkan untuk memudahkan penyusunan skripsi, sehingga penelitian yang sistematis harus disusun dengan baik dan benar. Sistematika Penelitian dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Kepolisian No 2 tahun 2023 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.” Untuk memudahkan pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini secara sistematis sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan isi dan bentuk penelitian, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, sistematika penelitian, dan metodologi penelitian.

### **2. BAB II LANDASAN TEORI**

Menguraikan landasan teori tentang Pengertian Kepolisian, Undang-Undang Kepolisian, Asas-asas Kepolisian, Sumber hukum Kepolisian, Lalu menjelaskan Peraturan Kepolisian no 5 tahun 2021 yang di rubah menjadi Peraturan Kepolisian no 2 tahun 2023.

### **3. BAB III GAMBARAN UMUM SATUAN LALU LINTAS DALAM MELAYANI PEMBUATAN SIM DI POLRESTA CIREBON.**

Bab ini berisi tentang Profil Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) di Polresta Cirebon yang mencakup sejarah, Visi- Misi, Struktur Organisasi Satlantas Polresta Cirebon, Ruang Lingkupnya dan Prosedur dan syarat pembuatan SIM di Polresta Cirebon.

### **4. BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NO 2 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DAN PENANDAAN SURAT IZIN MENGEMUDI (STUDI KASUS POLRESTA CIREBON).**

Pembahasan ini mengenai Implementasi Peraturan Kepolisian no 2 tahun 2023 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, Keamanan, Perkembangan teknologi dan proses penerbitan SIM sebelumnya. Serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pembuatan SIM di Polresta Cirebon.

## 5. BAB V PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga memaparkan saran dan temuan dari hasil penelitian.

